

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wanprestasi menurut konteks hukum perdata di Indonesia adalah suatu isu yang sering menjadi perbincangan, terutama dalam perjanjian yang menyangkut kerjasama operasional jasa pertambangan. Wanprestasi, yang didefinisikan sebagai tidak dilakukannya prestasi atau janji yang sudah disetujui dalam perjanjian, dapat berakibat merugikan salah satu pihak dan menyebabkan sengketa hukum yang rumit.¹ Perjanjian kerja sama operasional di sektor pertambangan berfungsi sebagai instrumen penting yang mengatur interaksi antar para pihak yang terlibat dalam kegiatan ekstraksi sumber daya alam. Namun, fenomena wanprestasi menjadi isu krusial dalam praktik hukum Indonesia. Sengketa antara PT. Mora Sakti Abadi dan PT. Gusti Megah menyoroti kompleksitas hukum dan etika yang muncul disaat salah satu pihak melanggar perjanjian kerja sama dalam perjanjian semacam itu, mengakibatkan kerugian baik yang bersifat material maupun non-material bagi pihak lainnya.²

Kepatuhan terhadap ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama operasional sangatlah vital. Berdasarkan KUHPerdata Indonesia, setiap perjanjian yang dibuat secara sah dan memenuhi syarat sahnya perjanjian harus

¹ Patrisia Tanwijaya dan Michelle Evelyn Marpaung, 2025, "Analisis Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Utara No. 607/PDT.G/2024/PN JKT.UTR)", *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Volume 6 Nomor 5 Tahun 2025, hlm. 2426-2436.

² Laela Amalia Solekha, Siti Fadjarajani, Erwin Hilman Hakim, 2023, "Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Jalan Di Desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes", *Geosfera Jurnal Penelitian Geografi*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2023, hlm. 30-35.

dipatuhi.³ Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus-kasus di mana kepatuhan ini tidak terwujud, seperti dalam kasus PT. Mora Sakti Abadi dan PT. Gusti Megah dalam putusan nomor 86/Pdt.G/2024/PNPgp di mana terjadinya wanprestasi menyebabkan sengketa hukum yang berlarut-larut dan memengaruhi kelangsungan usaha dari pihak yang dirugikan.

Permasalahan dalam perkara ini terletak pada dugaan wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat (PT. Gusti Megah) terhadap Perjanjian Kerja Sama Operasional dengan Penggugat (PT. Mora Abadi Sakti) terkait pengoperasian Kapal Isap Produksi (KIP) Kelabat. Dalam perjanjian tersebut, Tergugat berkewajiban untuk menyampaikan laporan produksi dan laporan keuangan secara rutin, mempresentasikan laporan bulanan kepada Penggugat, serta melakukan perawatan kapal sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Permasalahan muncul karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pelaporan dan transparansi keuangan secara utuh dan jelas, sehingga Penggugat tidak dapat mengetahui secara pasti besaran keuntungan yang diperoleh dan tidak menerima bagian keuntungan 30% sebagaimana disepakati. Setelah dilakukan audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik, ditemukan selisih keuntungan yang signifikan selama periode 2019–2021, yang menurut Penggugat merupakan kerugian akibat kelalaian dan itikad tidak baik Tergugat.

Fenomena wanprestasi bukanlah hal yang baru dalam konteks hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata, wanprestasi adalah ketika suatu

³ Takwim Azami dan Anto Kustanto, 2025, “Penerapan Prinsip Pacta Sunt Servanda Dalam Hubungan Kontrak Bisnis”, *Sosio Dialektika*, Volume 10 Nomor 2 Tahun 2025, hlm.21.

prestasi tidak dipenuhi. Hal ini diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang membawa perubahan signifikan pada hak dan kewajiban yang diatur di dalam perjanjian kerja sama.⁴ Dalam praktiknya, banyak pihak yang terjebak dalam situasi wanprestasi akibat kurangnya pemahaman mengenai kewajiban yang harus disepakati di dalam perjanjian.

Wanprestasi dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajiban yang ditetapkan di dalam perjanjian. Pasal 1243 KUHPdata menegaskan jika wanprestasi dapat berupa tidak dilakukannya prestasi, terlambatnya pelaksanaan kewajiban, atau pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Jika salah satu pihak mengajukan gugatan karena tidak dilaksanakannya prestasi yang diharapkan, yang berimplikasi langsung pada kerugian finansial dan reputasi kedua belah pihak.⁵

Analisis yang dilakukan terhadap kasus yang terdapat dalam putusan nomor 86/Pdt.G/2024/PNPgp, terlihat bahwa aspek kewajiban dari para pihak di dalam perjanjian sangatlah penting untuk diperhatikan. Kasus yang diteliti menunjukkan adanya ketidakpatuhan dari pihak tertentu dalam memenuhi apa yang telah disepakati, yang mengakibatkan tuntutan hukum untuk menyelesaikan sengketa. Hal ini menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap wanprestasi

⁴ Sabrina Nuraini Sari, et.al., 2025, "Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Medis Berdasarkan Surat Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 262/PDT/2018/PT.DKI", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, Volume 5 Nomor 5 Tahun 2025, hlm. 4667–4671.

⁵ Ruswana, M. Syamsul Ma'arif, Kirbrandoko, 2020, "Kebijakan Strategis Pt. Aneka Tambang Tbk: Strategic Policy Of Pt. Aneka Tambang Tbk", *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, Volume 6 Nomor 3 Tahun 2020, hlm. 602.

serta perlunya kepastian hukum bagi para pelaku usaha dalam bidang pertambangan.

Menurut hukum perdata Indonesia, Akibat hukum dalam wanprestasi adalah konsekuensi atau sanksi yang diterima debitur karena tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian, meliputi kewajiban ganti rugi (biaya, rugi, bunga, pemenuhan perjanjian, pembatalan kontrak, atau peralihan risiko). Dalam konteks perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan, kewajiban menyerahkan laporan produksi, laporan keuangan, serta melakukan pembagian keuntungan merupakan bagian dari prestasi yang harus dilakukan. Jika kewajiban-kewajiban itu tidak dipenuhi, pihak yang sudah dirugikan dapat mengajukan gugatan tuntutan ganti rugi sebagai upaya hukum untuk melindungi kepentingan kontraktualnya.⁶

Sudut pandang doktrinal memandang ganti rugi atas wanprestasi terdiri dari tiga komponen utama: biaya (*kosten*), bunga (*interesten*), dan kerugian (*schade*). Biaya (*Kosten*) mengacu pada seluruh pengeluaran yang dapat diverifikasi yang secara langsung timbul akibat kegagalan pihak yang melanggar untuk memenuhi kewajibannya; Kerugian (*schade*) merujuk pada kerugian finansial yang dapat diukur yang diderita oleh pihak yang dirugikan; sedangkan bunga (*interesten*) mencakup keuntungan hilang yang seharusnya diperoleh seandainya perjanjian telah dipenuhi sebagaimana mestinya. Dalam praktik peradilan modern, tuntutan ganti rugi harus dibuktikan secara konkret dan rasional, baik melalui dokumen keuangan, laporan audit, maupun alat bukti lain yang sah

⁶ Syaiful Badri, Pristika Handayani, Tri Anugrah Rizki, 2024, “Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata”, Jurnal Usm Law Review, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2024, hlm. 31.

menurut hukum perdata. Maka dari itu, persoalan utamanya bukan hanya mengenai ada atau tidaknya wanprestasi, melainkan juga mengenai pembuktian wanprestasi dalam sengketa perjanjian yang secara hukum dapat dibebankan kepada tergugat.⁷

Pada sengketa perjanjian, termasuk kerja sama operasional di bidang pertambangan, timbul permasalahan hukum mengenai batasan tanggung jawab tergugat dalam mengganti kerugian. Tidak semua kerugian yang diklaim dapat serta-merta dikabulkan oleh hakim, melainkan harus memenuhi prinsip kausalitas, yaitu adanya hubungan sebab akibat langsung pada kelalaian tergugat dan kerugian yang diderita penggugat. Selain itu, apabila dalam perjanjian telah diatur klausul penalti atau pembatasan tanggung jawab, maka penentuan ganti rugi harus mempertimbangkan kesepakatan para pihak sebagai wujud asas kebebasan berkontrak. Masalah hukum seputar ganti rugi dalam kasus-kasus wanprestasi tidak hanya ada pada terjadinya pelanggaran itu sendiri, tetapi juga mencakup isu-isu seperti pembagian beban pembuktian, metode penghitungan ganti rugi, serta penerapan prinsip-prinsip seperti keadilan dan kepastian hukum.

Undang-Undang yang mengatur tentang perjanjian dan wanprestasi di Indonesia adalah KUHPerdata. Dalam pasal 1243 dan seterusnya, jelas diatur mengenai hak dan kewajiban sesuai dengan prestasi yang harus dilaksanakan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberi gambaran mengenai perlindungan hukum dalam konteks

⁷ Syarif Hidayatullah, 2024, "Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa (Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Wanprestasi)", *Jurnal Cendikia Isnu Su*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2024, hlm. 23.

wanprestasi oleh pelaku usaha, termasuk di sektor pertambangan.⁸ Regulasi mengenai pertambangan di Indonesia juga mengatur perjanjian kerja sama yang berlaku dalam sektor tersebut. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menetapkan kerangka hukum yang komprehensif yang mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral. Di antara aturannya, undang-undang tersebut secara tegas mengatur hak dan kewajiban bagi para pihak yang menandatangani perjanjian kerja sama, termasuk pertanggungjawaban mereka dalam hal terjadi wanprestasi.⁹

Menurut konteks perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan, seperti yang terjadi antara PT. Mora Sakti Abadi dan PT. Gusti Megah pada Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PNPGP adalah wanprestasi tidak dilakukannya prestasi menghasilkan implikasi hukum yang signifikan. Sengketa antara PT. Mora Sakti Abadi dan PT. Gusti Megah menjadi contoh nyata atas wanprestasi dalam perjanjian kerja sama operasional. Sebagaimana diputuskan dalam Putusan No. 86/Pdt.G/2024/PNPGP, salah satu pihak dinyatakan telah lalai dalam memenuhi kewajibannya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Fenomena ini menggambarkan realitas yang dapat ditemukan dalam banyak kontrak bisnis yang

⁸ Muh. Afdal Yanuar, 2022, “Penyelesaian Sengketa antara Konsumen dengan Pelaku Usaha yang Berbasis Pada Wanprestasi Atas Perjanjian Pembiayaan: (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 481K/Pdt.Sus-BPSK/2015)”, *Dialogia Iuridica*, Volume 13 Nomor 2 Tahun 2022, hlm. 112–139.

⁹ Maria Rosalind dan Retno Dewi Pulung Sari, 2023, “Wanprestasi Badan Usaha Dalam Perjanjian Kerjasama Operasional”, *Jurnal Rechtsens*, Volume 12 Nomor 1 Tahun 2023, hlm. 13.

melibatkan penyediaan jasa, di mana aspek kepastian hukum dan aspek keadilan untuk para pihak yang dirugikan menjadi tantangan yang harus diatasi.¹⁰

Masalah hukum penelitian ini terletak pada penerapan ketentuan umum wanprestasi dalam KUHPerdara terhadap Perjanjian Kerja Sama Operasional sebagai perjanjian tidak bernama, sehingga diperlukan analisis mengenai konstruksi hukum hubungan para pihak, bentuk wanprestasi yang terjadi, dan pembuktiannya dalam sengketa perdata. Banyak penelitian telah membahas hukum kontrak dan wanprestasi, tetapi fokus spesifik pada jasa pertambangan dan bagaimana regulasi ini diterapkan dalam kasus konkret masih minim. Penelitian lain menekankan pentingnya memahami dinamika penyebab dan konsekuensi dari wanprestasi, namun tidak spesifik pada sektor pertambangan. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis wanprestasi di sektor jasa pertambangan berdasarkan kasus yang telah diputuskan.

Kegagalan memenuhi prestasi dalam kontrak tidak cuma mengakibatkan kerugian finansial untuk pihak yang dirugikan tapi juga berdampak pada reputasi bisnis dan kelangsungan usaha. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa konsekuensi wanprestasi dapat mengarah pada tuntutan ganti rugi yang signifikan. Namun, apakah ganti rugi tersebut adekuat dalam memenuhi kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan patut untuk diteliti lebih lanjut, terutama dalam konteks industri pertambangan.¹¹

¹⁰ Sendi Sanjaya, et.al., 2024, “Kerangka Hukum Kontrak Tambang Batubara Di Indonesia: Studi Kasus Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Tambang Batubara Pihak Swasta Pada Pemda Kabupaten Kota Baru, Kalsel”, *Marwah Hukum*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2024, hlm. 56.

¹¹ Ladyva Rizqina Dinissa, Susilowati Suparto, Etty Haryati Djukardi, 2024, “Analisis Sengketa Wanprestasi dan Ganti Rugi dalam Kontrak Pengadaan Jasa Ditinjau dari Kitab Undang-

Implementasi dalam perjanjian kerja sama, isu transparansi dan akuntabilitas sering kali menjadi perdebatan penting. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan kontrak sangat vital agar semua pihak merasa dihargai. Hal ini sangat relevan bagi kasus yang dicontohkan, di mana ketidakjelasan dalam pemenuhan kewajiban dapat menambah risiko wanprestasi.¹² Wanprestasi telah menjadi banyak diskusi dalam dunia hukum akan tetapi penelitian yang secara tajam mengidentifikasi dan menganalisis pembuktian, jenis, serta kontruksi hukum dari perjanjian kerjasama di sektor jasa pertambangan masih perlu ditingkatkan. Hal ini memberi kesempatan penelitian lebih lanjut yang mampu menjembatani kesenjangan antara teori hukum dan penerapannya di lapangan, menjadikan kajian ini relevan dan mutakhir.

Perjanjian kerja sama operasional mencakup berbagai aspek mulai dari penguasaan manajemen pertambangan hingga kompetensi tenaga kerja. Kajiannya menunjukkan bahwa wanprestasi dapat muncul akibat kurangnya kepatuhan terhadap norma-norma yang disepakati, misalnya terkait manajemen proyek dan pelaporan. Dengan meningkatnya kompleksitas proyek pertambangan, isu ini semakin relevan untuk dibahas, terutama terkait dengan bagaimana manajemen dapat mengatasi kendala yang ada agar tidak terjadi pelanggaran kontrak yang merugikan.¹³

Undang Hukum Perdata”, *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, Volume 1 Nomor 4 Tahun 2024, hlm. 252-263.

¹² Mei Nur Khakiki, Andry Hizkia, Amrie Firmansyah, 2023, “Akuntansi Atas Perjanjian Konsesi Oleh Perusahaan Penyedia Dalam Pembangunan ‘Tol Langit’ Palapa Ring Paket Barat Dan Timur”, *Jurnalku*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023, hlm. 163–173.

¹³ Handy Sastradi dan A.A. Bagus Dinariyana Dwi Putranta, 2023, “Kolaborasi Mining Management Dengan Good Mining Practice Dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan”, *Technomedia Journal*, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2023, hlm. 293-312.

Ketidakpatuhan dapat berakar dari banyak faktor. Studi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam penguasaan teknologi dan manajemen antar proyek yang berpotensi menyebabkan wanprestasi. Masalah ini semakin diperparah oleh ketidakjelasan dalam prosedur dan kerangka regulasi yang berlaku saat ini, yang dalam praktiknya sering kali mengakibatkan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban kontraktual. Berbagai studi menekankan pentingnya melakukan evaluasi yang lebih ketat terhadap kompetensi para pihak sebelum menandatangani perjanjian semacam itu guna mencegah risiko tersebut.¹⁴

Saat menghadapi wanprestasi, sangat diperlukan untuk paham mengenai tanggung jawab hukum yang ada pada para pihak di dalam perjanjian. Sumber hukum yang ada sering memfokuskan pada pemulihan kerugian dan tanggung jawab keuangan sebagai solusi utama. Namun, penelitian telah menunjukkan bahwa pendekatan ini perlu diperluas dengan memasukkan penyelesaian yang lebih mengutamakan dialog dan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang ditawarkan oleh banyak ahli hukum.

Mengingat kompleksitas yang dihadapi dalam penelitian ini, solusi yang diusulkan mencakup penguatan pengawasan terhadap eksekusi kontrak dan peningkatan keterbukaan dalam pelaporan kemajuan proyek. Dalam prakteknya, pendekatan ini dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi informasi yang lebih baik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta membangun

¹⁴ Rakhmadsyah Putra Rangkuty, et.al., 2024, “Dinamika Pengelolaan Sumur Minyak Tradisional Di Ranto Peureulak Aceh Timur”, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (Jspm)*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2024, hlm. 60.

sistem pelaporan yang efektif dan akurat.¹⁵ Manajemen proyek jasa pertambangan perlu menerapkan standard operating procedures (SOP) yang ketat dalam menjalankan setiap fase proyek, mulai dari pra-produksi hingga pasca-produksi. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah pengembangan kompetensi SDM serta peningkatan pelatihan bagi semua pihak yang terlibat dalam operasional. Dengan demikian, risiko wanprestasi dapat dikelola lebih efektif dan diawasi oleh pihak yang memiliki otoritas.

Melihat dari perspektif kebijakan, pemerintahan perlu memastikan adanya regulasi yang mendukung penyelesaian sengketa di bidang pertambangan, termasuk model-model penyelesaian alternatif yang lebih efisien. Hal ini meliputi pengembangan undang-undang yang mengatur tentang kerja sama operasional dan mekanisme sanksi yang tegas bagi pelanggaran kontrak. Tanpa adanya dukungan regulasi yang jelas, praktik wanprestasi akan terus berlanjut dan mengakibatkan dampak yang lebih luas bagi industri dan masyarakat.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengidentifikasi dan mendalami dinamika wanprestasi pada perjanjian kerja sama operasional, khususnya dalam industri pertambangan. Banyak pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukumnya, terutama bagaimana pelanggaran kontrak dapat memengaruhi kelangsungan

¹⁵ Franky Simamora, Aksi Sinurat, Orpa G. Manuain, 2023, "Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Volume 4 Nomor 5 Tahun 2023, hlm. 579–590.

operasional bisnis mereka.¹⁶ Dengan semakin banyaknya pengusaha di sektor pertambangan, pemahaman yang lebih dalam mengenai perjanjian kerja sama operasional dan mekanisme penegakannya sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan semua pihak.

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis situasi di mana salah satu pihak gagal untuk memenuhi prestasi dalam perjanjian kerja sama operasional, serta implikasi hukum yang timbul dari wanprestasi tersebut. Relevansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip hukum yang mengatur kontrak dalam sektor pertambangan. Menurut hukum di Indonesia, kasus wanprestasi sering kali memiliki pendekatan hukum yang berbeda-beda, tergantung pada kompleksitas persoalan yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan bagi para pihak yang menandatangani perjanjian kerja sama operasional, dengan tujuan mengurangi kemungkinan terjadinya wanprestasi di masa mendatang.

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menilai penting untuk meneliti masalah ini secara lebih mendalam melalui skripsi berjudul **“WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASIONAL JASA PERTAMBANGAN”**

¹⁶ Elzidan Harendra Palasara, 2024, “Ratio Decidendi Dalam Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Waralaba : Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1064 K/Pdt/2020.”, *Jurnal Etika dan Hukum: Bisnis dan Notaris*, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2024, hlm. 93-111.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan penelitian yang akan dikaji yaitu:

- a. Bagaimana Perjanjian Kerja Sama Operasional Jasa Pertambangan Ditinjau Dari Macam Dan Jenis Perjanjian?
- b. Bagaimana Kontruksi Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Operasional Jasa Pertambangan?
- c. Bagaimana Pembuktian Wanprestasi Dalam Sengketa Perjanjian Kerja Sama Operasional Jasa Pertambangan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut sebagai tanggapan atas masalah-masalah yang telah diidentifikasi di atas:

1. Untuk menganalisis perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan ditinjau dari macam dan jenis perjanjian dalam hukum perdata Indonesia
2. Untuk mengkaji menganalisis konstruksi hukum wanprestasi dalam perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan.
3. Untuk mengkaji pembuktian wanprestasi dalam sengketa perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dari sudut pandang teoretis maupun praktis, sebagaimana dijelaskan di sini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pengembangan di bidang hukum, khususnya hukum perdata, dengan memahami pemahaman tentang wanprestasi akibat ketidakpatuhan dalam perjanjian kerja sama operasional untuk jasa pertambangan. Penelitian ini memperkaya dialog akademis dengan mengkaji penafsiran, cakupan, dan ciri-ciri khas ketidakpatuhan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, sekaligus mengaitkan prinsip-prinsip hukum tersebut dengan praktik perjanjian di dunia nyata dalam industri pertambangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kalangan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis untuk kemajuan hukum perdata, khususnya di bidang hukum perjanjian dan wanprestasi di dalam jasa pertambangan. Temuan-temuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi referensi tambahan bagi dosen, mahasiswa, dan peneliti yang meneliti isu-isu terkait wanprestasi dalam perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk menambah tingkat kesadaran masyarakat, terutama di kalangan yang terlibat dalam kegiatan pertambangan, mengenai pentingnya mematuhi ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama operasional. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang wanprestasi, masyarakat bisa lebih berhati-hati dalam membuat dan melaksanakan perjanjian.

Penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, sekaligus memberikan wawasan mengenai konsekuensi hukum dan jenis-jenis pertanggungjawaban yang timbul jika terjadi wanprestasi. Dengan demikian, diharapkan dapat meminimalkan terjadinya sengketa dan mendorong terciptanya kepastian hukum serta keadilan dalam praktik usaha.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman dan memperluas pengetahuan di bidang hukum perdata, terutama terkait wanprestasi dalam perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan.

E. Landasan Teori

1. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah kesepakatan yang mengikat secara hukum, baik yang dibuat dengan tertulis maupun lisan, yang disepakati antara dua pihak atau lebih, yang di mana masing-masing pihak berjanji untuk memenuhi ketentuan yang telah disepakati. Menurut Pasal 1313 KUHPerdota, “perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.” Peraturan yang mengatur perjanjian secara komprehensif ada dalam Buku III KUHPerdota, yang mencakup 18 bab dan 631 pasal, mulai dari Pasal 1233 hingga Pasal 1864. Pasal 1320 KUHPerdota mengatur tentang syarat keabsahan perjanjian yang menegaskan bahwa

Adanya kata sepakat; Kecakapan untuk membuat perjanjian; dan adanya suatu hal tertentu.

J. Satrio menyatakan bahwa makna dari istilah “perjanjian” terbagi menjadi dua kategori, yaitu makna secara luas dan makna secara sempit. Dalam makna perjanjian yang lebih luas, istilah ini mencakup segala bentuk perjanjian yang menimbulkan akibat hukum berdasarkan kehendak para pihak, seperti perjanjian perkawinan, perjanjian pranikah, dan bentuk-bentuk lainnya. Sebaliknya, dalam arti lebih sempit, “perjanjian” mengarah pada hubungan hukum di bidang hukum kekayaan, sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata.¹⁷ Selain itu, Rutten sebagaimana dirujuk oleh Prof. Purwahid Patrik mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan yang dilakukan sesuai dengan formalitas aturan yang berlaku, tergantung persetujuan antar kedua belah pihak atau lebih, bertujuan untuk menghasilkan akibat hukum berupa kewajiban yang dibebankan kepada satu pihak terhadap pihak lain, atau demi kepentingan bersama kedua pihak.¹⁸ Dalam perjanjian juga dilandasi oleh beberapa asas, yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas ini diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: "Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai hukum yang mengikat para pihak." Asas ini menimbulkan hak-hak berikut bagi para pihak:

¹⁷ J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 55.

¹⁸ Purwahid Patrik, 1998, *Hukum Perdata II: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Undang-Undang Jilid I*, CV Mandar Maju, Semarang, hlm. 90.

- 1) Membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Untuk menunjuk setiap orang atau badan hukum sebagai pihak dalam perjanjian;
- 3) Menentukan substansi perjanjian, termasuk pelaksanaannya serta syarat yang akan ditetapkan; dan
- 4) Mengatur bentuk perjanjian, baik secara lisan maupun secara tertulis.

b. Asas Konsensualisme (*Consensualism*)

Asas ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, yang menegaskan kesepakatan bersama antara para pihak yang berjanji untuk terikat merupakan syarat mendasar bagi keabsahan suatu perjanjian. Asas ini menekankan bahwa, secara umum perjanjian tidak perlu struktur formal tertentu; yang diperlukan hanyalah persetujuan antar pihak yang terlibat.

c. Asas Kepastian Hukum (*Facta Sunt Servanda*)

Asas ini berkaitan dengan akibat dari perjanjian. Asas *facta sunt servanda* menegaskan bahwa hakim atau pihak ketiga wajib menghargai isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang terlibat, sebagaimana mereka menghormati suatu undang-undang. Oleh karena itu, segala bentuk gangguan terhadap ketentuan isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang terlibat tidak diperbolehkan.¹⁹

2. Teori Pembuktian

Pembuktian didefinisikan sebagai proses penyampaian alat bukti yang memiliki kekuatan hukum kepada hakim yang memeriksa dan mengadili

¹⁹ Ery Agus Priyono, 2024, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 65.

perkara, dengan tujuan membuktikan kebenaran peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak. Pembuktian diperlukan dalam perkara yang mengadili sengketa di pengadilan (*juridicto contentiosa*) atau dalam perkara permohonan yang berujung pada putusan (*juridicto voluntair*). Dalam perkara perdata, hakim wajib memastikan apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan tersebut benar-benar ada atau tidak. Oleh karena itu, penggugat harus membuktikan adanya hubungan hukum tersebut sebagai syarat untuk memperoleh putusan yang menguntungkan dalam perkara yang diajukan. Jika penggugat tidak dapat membuktikan tuntutan yang menjadi dasar gugatan tersebut, maka hakim akan menolak gugatan tersebut. Sebaliknya, jika tuntutan tersebut berhasil dibuktikan, gugatan tersebut akan dikabulkan.²⁰

Berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "setiap pihak yang menuntut suatu hak yang dimilikinya, baik untuk mempertahankan hak tersebut maupun untuk menyangkal hak pihak lain dan mendasarkanuntutannya pada suatu peristiwa tertentu, wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa yang menjadi dasar tuntutan." Pasal ini menjadi dasar tentang beban pembuktian (*bewijslast*), yaitu pihak yang mengajukan tuntutan wajib membuktikan apakah tuntutan tersebut benar atau tidaknya.

KUHPerdata juga mengatur alat-alat bukti sah didalam perkara perdata, seperti:

- a. Bukti Saksi;

²⁰ H. Riduan Syahrani, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 83.

- b. Bukti Tulisan;
- c. Pengakuan;
- d. Persangkaan;
- e. Sumpah.²¹

Asas-Asas pembuktian dibagi menjadi 4 bagian, antara lain:

a. *Audi et Alteram Partem*

Asas ini berarti, setiap pihak yang terlibat dalam sengketa wajib diberikan hak yang sama dan seimbang dalam proses pengajuan pembuktian.

b. *Actori Incumbit Probatio*

Asas ini berarti, Setiap pihak yang mendalilkan adanya suatu hak berkewajiban untuk membuktikan dalil tersebut. Dalam sudut pandang pembuktian yuridis, hal-hal yang secara hukum terbukti sah harus diterima dan dianggap benar.

c. Asas kesamaan dalam memutus perkara

Asas ini berarti perkara perdata yang sejenis, ada baiknya diperiksa dan diputus melalui putusan yang sama.

d. *Actor Sequitor Forum Rei*

Asas ini berarti, Selama gugatan tersebut belum terbukti, pihak yang bersangkutan harus sebagai pihak yang benar, dan oleh karena itu kepentingannya harus dilindungi.²²

²¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2019, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 58.

²² Muhammad Natsir dan Asnawi, 2020, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia*, UII PRESS, Yogyakarta, hlm 46.

F. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan kerangka pemikiran yang digunakan untuk suatu penelitian guna menjelaskan konsep-konsep utama yang menjadi titik fokus pada suatu penelitian. Landasan konseptual ini menyatukan antar konsep satu dengan konsep lainnya. Secara umum, landasan konseptual ini memuat ide atau konsep dasar yang menjadi landasan penelitian. Untuk menekankan dan menjelaskan suatu makna dengan konsep judul maka diperlukan adanya definisi untuk menjelaskan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Wanprestasi

Wanprestasi adalah konsep hukum yang menggambarkan kegagalan dalam melaksanakan kewajiban yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih dalam perjanjian. Wanprestasi berasal dari kata Belanda “*wanprestatie*” yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi diatur di dalam pasal 1238 dan 1243 KUHPerdara.

Secara umum, seseorang dianggap wanprestasi atau lalai apabila: Sama sekali tidak memenuhi prestasi; Prestasi yang dilakukan tidak sempurna; Terlambat memenuhi prestasi; dan Melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian. Wanprestasi menyebabkan pihak lain (lawan dari pihak wanprestasi) menanggung kerugian. Ketidakpatuhan semacam itu biasanya mengakibatkan bagi pihak lain yang terlibat. Akibatnya, pihak yang bersalah menjadi bertanggung jawab secara hukum untuk menangani akibat dari tuntutan pihak yang telah dirugikan. Ganti rugi tersebut berupa mencakup: mengakhiri kontrak; mengakhiri kontrak sekaligus meminta ganti rugi atas

kerugian; menuntut pelaksanaan tertentu; atau meminta pelaksanaan tertentu disertai dengan permintaan ganti rugi.²³

2. Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu unsur mendasar yang mengatur suatu hubungan antar individu atau entitas. Secara umum, perjanjian diartikan sebagai kesepakatan bersama antar dua pihak atau lebih yang melahirkan hak dan kewajiban yang memiliki kekuatan hukum. Dalam hukum perdata Indonesia, prinsip ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menganut asas *pacta sunt servanda* yakni, setiap perjanjian yang dibuat secara sah bersifat mengikat dan wajib dipenuhi oleh para pihak yang menyetujuinya. Selain itu, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan hukum yang menciptakan hubungan yang mengikat antara satu atau lebih pihak dengan satu atau lebih pihak lainnya.²⁴

Terdapat beberapa jenis perjanjian yang dapat dibuat salah satunya perjanjian bernama atau nominat berarti perjanjian yang terdapat di dalam KUHper, seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa, pinjaman, hingga kontrak perjanjian kerja. Masing-masing jenis perjanjian mempunyai syarat dan ketentuan yang berbeda. Misalnya, pada perjanjian sewa menyewa, terdapat aspek-aspek yang wajib dipenuhi agar perjanjian tersebut sah, seperti adanya

²³ Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, 2020, “Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian”, *Sinaga : Wanprestasi*, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2020, hlm. 44.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 289.

kesepakatan mengenai objek yang disewa dan ketentuan mengenai pengembalian.²⁵

Perjanjian dibagi menjadi dua bentuk utama yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis mengarah pada kesepakatan yang secara resmi dituangkan dalam bentuk tertulis oleh para pihak yang terlibat, sedangkan perjanjian lisan merupakan perjanjian yang dibuat melalui komunikasi lisan, yang sepenuhnya bergantung pada persetujuan dan pemahaman bersama para pihak yang terlibat.

3. Kerja Sama Operasional

Perjanjian kerjasama adalah suatu komitmen dimana para pihak yang terlibat saling mengikatkan diri dengan tujuan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan bersama yang diatur di dalam Pasal 1234 KUH Perdata. Definisi ini menegaskan pada aspek perikatan yang mewajibkan para pihak untuk melakukan prestasi tertentu demi mencapai objektif yang sudah disepakati bersama. Kerjasama Operasional (KSO) atau *Joint Operation* (JO) merupakan salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan oleh dua badan usaha atau lebih pada jangka waktu tertentu guna melaksanakan suatu pekerjaan atau proyek tertentu. Dalam literatur hukum bisnis, KSO didefinisikan sebagai bentuk kerjasama operasional yang tidak membentuk entitas hukum baru, namun masing-masing pihak tetap mempertahankan status badan hukumnya sendiri.

²⁵ Alfon dan Suhariningsih Suhariningsih, 2020, "Signifikansi dan Substansi Ganti Rugi Gugatan Perdata dalam Kasus Korupsi di mana Terdakwa Dibebaskan oleh Hakim", *Birle Journal*, Volume 3 Nomor 4 Tahun 2020, hlm. 44.

Kerja sama operasional (KSO) diatur di dalam perundang-undangan Indonesia tepatnya di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Berusaha Dalam Bidang Jasa Konstruksi yang menjelaskan bahwa kerja sama operasional sebagai kerjasama usaha antara dua atau lebih pelaku usaha yang masing-masing pihak mempertahankan badan usahanya dan tunduk pada hukum Indonesia.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Skripsi ini disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dalam penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi aturan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang dapat dijadikan landasan untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.²⁶ Penelitian yuridis-normatif didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang memuat norma atau prinsip yang mengatur perilaku manusia, yang dianggap relevan dan berlaku bagi permasalahan yang menjadi objek penelitian ini.²⁷

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 55.

²⁷ Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 36.

2. Metode dan pendekatan penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan topik penelitian. Sementara itu, pendekatan konseptual (*case approach*) dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) untuk menemukan penerapan norma hukum terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.²⁸

3. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif ini, penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder tersebut mencakup informasi yang didapat dari dokumen resmi, publikasi ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya. Secara khusus, data sekunder tersebut mencakup bahan-bahan hukum seperti:²⁹

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merujuk pada bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat. Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada KUHPdata sebagai sumber hukum primer utama.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan-bahan yang tidak mengikat, seperti buku ilmiah, literatur akademis, serta temuan-temuan dari

²⁸ Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 123.

²⁹ Wahyu Purhantara, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 79.

penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan masalah seputar wanprestasi.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber-sumber yang memberikan wawasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, fungsi utamanya untuk memudahkan peneliti hukum dalam menemukan, memahami, dan memanfaatkan bahan-bahan tersebut secara lebih efektif. Dalam penelitian ini, contoh bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan internet.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan salah satu aspek terpenting, karena hal ini merupakan jawaban yang dapat menjawab dalam permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah mencari dan memeriksa informasi serta bahan-bahan yang relevan secara sistematis terkait dengan isu-isu yang diteliti. Proses tersebut mencakup pengumpulan literatur hukum, merujuk pada undang-undang dan peraturan yang mengikat secara hukum, serta memanfaatkan berbagai sumber tambahan seperti buku-buku yang berhubungan dengan wanprestasi, internet, jurnal, dan sumber tertulis lain yang relevan.

5. Jalannya penelitian

Tahap pertama adalah penentuan isu hukum. Pada tahap ini penulis mengidentifikasi permasalahan hukum yang akan diteliti, yaitu tentang

wanprestasi dalam perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan ketentuan dalam KUHPdata dan peraturan perundang-undangan terkait sektor pertambangan.

Tahap kedua terdiri dari pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Penulis menggunakan bahan hukum primer, khususnya instrumen hukum seperti KUHPdata dan peraturan terkait lainnya. Selain itu, bahan hukum sekunder juga dikumpulkan, seperti buku hukum yang otoritatif, artikel jurnal ilmiah, temuan dari studi sebelumnya, serta pendapat ahli mengenai topik-topik seperti hukum perjanjian, wanprestasi, dan pembuktian hukum. Untuk lebih memperjelas dan mengkontekstualisasikan konsep-konsep utama, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum juga dirujuk.

Tahap ketiga adalah pengkajian dan pengklasifikasian bahan hukum. Pada tahap ini, seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan disusun sesuai relevansinya terkait rumusan masalah penelitian. Penulis kemudian melakukan telaah mendalam terhadap norma-norma hukum yang mengatur wanprestasi, khususnya ketentuan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPdata, serta mengkaji putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus antara PT. Mora Sakti Abadi dan PT. Gusti Megah.

Tahap keempat mencakup analisis bahan-bahan hukum, analisis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penulis menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, menghubungkannya dengan

konsep wanprestasi, serta menganalisis penerapannya dalam praktik melalui studi kasus putusan pengadilan. Pada tahap ini juga dilakukan penarikan argumentasi hukum untuk menjawab rumusan masalah.

Tahap kelima mencakup penyusunan kesimpulan dan saran. Berdasarkan temuan analisis, penulis menarik kesimpulan melalui penalaran deduktif dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum menuju penerapannya pada kasus konkret. Selain itu, penulis juga memberikan saran praktis yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kerja sama operasional di masa mendatang di sektor jasa pertambangan.

